



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Chandra bin A. Kadir Rakhman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tanjung Aro, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam, Utara, Kota Pagar alam, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Nia Panca Wirda binti A. Muchlis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank BRI, tempat kediaman di Tinggi Hari, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/47/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam selama lebih kurang 6 bulan kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam sampai dengan pisah tempat tinggal, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aldrige Sabqi Alfarizi, laki-laki, umur 3 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga antara Pemohon dengan Termohon mempertahankan pendirian masing-masing dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus;
4. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi sejak bulan Juli 2015, disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu Termohon memiliki sifat keras kepala sehingga antara Pemohon dengan Termohon mempertahankan pendirian masing-masing dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus, karena hal itulah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon pamit kepada orangtua Pemohon untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman milik Termohon di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Kota

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagaralam, hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

6. Bahwa Pemohon berkedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Pengandoran Kota Pagaralam golongan III/c dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari Walikota Pagaralam sesuai dengan surat keputusan Nomor : 873/3/3/BKPSDM/2017 tanggal 30 Desember 2017;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Chandra bin A. Kadir Rakhman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nia Panca Wirda binti A. Muchlis) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873/3/3/BKPSDM/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam;

Bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat izin tersebut ternyata masa berlaku surat izin tersebut telah lebih dari 6 bulan, selain itu ternyata atasan Pemohon sudah berganti, sehingga majelis hakim menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaharui surat izin nya terlebih dahulu setelah itu barulah kemudian Pemohon bisa mengurus perceraian nya di Pengadilan.

Bahwa atas saran dan nasehat dari Majelis, Pemohon menyatakan bersedia untuk memperbaharui surat izin nya dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat izin tersebut ternyata masa berlaku surat izin tersebut telah lebih dari 6 bulan, selain itu ternyata atasan Pemohon sudah berganti, sehingga majelis hakim menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaharui surat izin nya terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang berbunyi “ Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi “;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat dari Majelis, Pemohon menyatakan bersedia untuk memperbaharui surat izin nya dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan petitum tentang perceraian dilakukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Samson**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, SH.I., MH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga



Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan. No.126/Pdt.G/2020/PA.Pga